



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

dengan

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA**



Nomor: 415.4/23A/408.11/2018

Nomor: 03/MoA/FKH/UWKS/X/2018

tentang

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETERNAK DI BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **04**, bulan **OKTOBER** tahun **DUA RIBU DELAPANBELAS**, bertempat di Kabupaten Pacitan, yang bertandatangan di bawah ini :

Ir. PAMUJI, MP

: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di jalan Dewi Sartika no. 19A Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, dengan surat kuasa Bupati Pacitan, nomor 524/13/408.11/2018 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

H. AGUS SJAFARJANTO, drh., M.Kes. :

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang berkedudukan di jalan Dukuh Kupang Barat XXV/54 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor: 415.4/21/KB/408.11/2018 dan nomor: 38/MoU/UWKS/X/2018 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pacitan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Kinerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Melalui Kerjasama Pemanfaatan Aset dan Sumber Daya Manusia dengan Perguruan Tinggi, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumberdaya **PARA PIHAK** dalam mendorong perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kedokteran Hewan dan Peternakan,
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memenuhi kepentingan **PARA PIHAK** dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum.

BAB II
MANFAAT

Pasal 2

- (1) **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan ini mendapatkan informasi tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**,
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menjalankan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang ada,
- (3) **PARA PIHAK** melalui kegiatan ini dapat memanfaatkan fasilitas di masing-masing pihak untuk tempat pembelajaran, pengembangan dan peningkatan kemampuan ilmiah di bidang Kedokteran Hewan dan Peternakan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Kegiatan Pendidikan bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan fasilitas yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**,
- (2) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi staf terkait dan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK PERTAMA**,
- (3) Pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Kedokteran Hewan dan Peternakan oleh **PARA PIHAK**,
- (4) Peningkatan pengetahuan melalui kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain) oleh **PARA PIHAK**,

- (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkaitan dengan fungsi **PARA PIHAK**, dan bentuk wujud *Corporate Social Responsibility* (CSR) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,
- (6) Hal-hal lain yang dikomunikasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia **PIHAK PERTAMA** untuk pengembangan kompetensi petugas dinas di bidang Kedokteran Hewan dan Peternakan, serta diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang Kedokteran Hewan (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain),
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan-kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia untuk kegiatan-kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk pengembangan kompetensi petugas dinas dan kegiatan-kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain), serta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Kedokteran Hewan dan Peternakan.

BAB V HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini, tetap menjadi milik pihak yang bersangkutan,
- (2) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini dimiliki secara Bersama-sama oleh **PARA PIHAK**,
- (3) Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk kepentingan komersial, akan diatur dalam perjanjian tersendiri,
- (4) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari kegiatan Pendidikan dan Penelitian yang dilakukan menurut Perjanjian Kerjasama ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak,
- (2) Kerjasama yang dilakukan didasarkan pada kemampuan, peluang dan ketersediaan sumberdaya **PARA PIHAK** yang disampaikan secara tertulis pada saat menjawab permohonan,
- (3) **PARA PIHAK** yang akan melakukan kegiatan serta menggunakan fasilitas dan sumberdaya manusia salah satu pihak, harus menginformasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya kegiatan,
- (4) Seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan, akan diatur dan dijadwalkan oleh **PARA PIHAK**,
- (5) **PARA PIHAK** menunjuk Penghubung dan Penanggung Jawab untuk setiap kegiatan,
- (6) **PARA PIHAK** harus menyampaikan hasil kegiatan kepada masing-masing pihak sesuai tata pengadministrasian yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB VII KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud keadaan Kahar atau *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap kejadian di luar kemampuan kedua belah pihak, yang berakibat terjadinya kegagalan untuk melaksanakan tanggung jawabnya **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini,
- (2) Dalam hal keadaan Kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dan disertai bukti yang cukup kepada pihak yang tidak mengalaminya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keadaan Kahar berlangsung,
- (3) Dalam hal terjadi keadaan Kahar, maka pihak yang mengalami keadaan Kahar tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akibat yang timbul karena suatu keadaan yang disebut keadaan Kahar tersebut, dan **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan,
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terhenti karena terjadinya keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali, melalui pertemuan bersama,
- (2) **PARA PIHAK** membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Biaya yang timbul berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional, sesuai kegiatan yang dilaksanakan, dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
JANGKA WAKTU**

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Pihak yang hendak mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lain, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya,
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terlaksana oleh **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XI
LAIN-LAIN**

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik **PARA PIHAK**,
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Pacitan
Pada tanggal : 04 Oktober 2018



PIHAK PERTAMA,

Ir. PAMUJI, MP.

NIP. 19640605 199003 1 012



PIHAK KEDUA,

H. AGUS SJAFARJANTO, drh., M.Kes.

NIK. 8970 – ET